BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Dinas Pendapatan Kota Cimahi

Cimahi mulai dikenal pada tahun 1811, Gubernur Jendral Willem Daendels membuat jalan Anyer-Panarukan, dengan dibuatnya pos penjagaan di Alun-alun Cimahi sekarang. Tahun 1874-1893, dilaksanakan pembuatan jalan kereta api Bandung-Cianjur sekaligus pembuatan stasiun kereta api Cimahi. Tahun 1886 dimulainya pembangunan pusat pendidikan militer dan fasilitas lainnya (RS Dustira, rumah tahanan militer, dll). Tahun 1935, Cimahi menjadi kecamatan (lampiran staat blad tahun 1935). Tahun 1962 dibentuk setingkat kewedanaan, meliputi 4 kecamatan: Cimahi, Padalarang, Batujajar dan Cipatat. Tahun 1975, ditingkatkan menjadi kota administratip (PP No. 29 Tahun 1975), diresmikannya pada tanggal 29 Januari 1976, merupakan Kotip pertama di Jawa Barat dan ketiga di Indonesia. Tahun 2001 ditingkatkan statusnya menjadi kota otonom.

Cimahi yang berasal dari status Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung sesuai dengan perkembangan dan kemajuannya maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif, Cimahi dapat ditingkatkan statusnya dari Kecamatan menjadi Kota Administratif yang berada di wilayah Kabupaten Bandung yang dipimpin oleh Walikota Administratif yang bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandung.

Sejalan dengan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah masyarakat dan beberapa LSM yang ada di Cimahi kemudian bergabung dalam sekertariat bersama Cimahi otonom, berupaya memperjuangkan Cimahi menjadi kota. Akhirnya berdasarkan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2001 tanggal 17 Oktober 2001 Cimahi ditetapkan menjadi Kota. Yang meliputi 3 kecamatan dan terdiri dari 15 kelurahan. Pada tanggal 18 Oktober 2001 Ir.H.M Itoc Tohija, MM dilantik menjadi pejabat walikota pertama oleh mentri dalam negeri. Semenjak itulah Cimahi mendirikan kantor pemerintahan yang termasuk di dalamnya Dinas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kemudian berganti nama menjadi Dinas Pendapatan Kota Cimahi.

Tugas Pokok Dinas Pendapatan Kota Cimahi yaitu melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan daerah, dibidang Administrasi keuangan daerah Sub Bidang Pendapatan.

a. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Administrasi Keuangan Daerah Sub Bidang Pendapatan;
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Administrasi Keuangan Daerah Sub Bidang Pendapatan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Administrasi Keuangan Daerah Sub Bidang Pendapatan yang meliputi Pajak Daerah, Dana Perimbangan,Perencanaan dan Pengendalian Operasional Pendapatan;
4. Pelaksanaan urusan kesekretariatan;

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Visi

Dengan disahkannya Cimahi sebagai sebuah kota tanggal 17 Oktober 2001 dan berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 9 tahun 2001. Cimahi berusaha memaksimalkan pendapatan sebagai konsekuensi diberlakukannya otonomi, untuk itu pemerintah bersama-sama dengan segala unsur masyarakat telah berupaya mensosialisasikan UU No.9 Tahun 2001 ini dengan visi :

"Dengan Iman, Taqwa, Optimis dan Cerdas, Jadikan Cimahi Kota Maju, Agamis, Nyaman, Tertib, Aman dan Produktif"

Sedangkan visi dinas pendapatan daerah kota cimahi adalah :

“Dinas Pendapatan Daerah yang Provesional dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah”

c. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, kota cimahi mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana perekonomian dan lapangan kerja;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan Kesehatan;
3. Meningkatkan penataan dan Penegakan hukum;
4. Meningkatkan ifrastruktur Kota;
5. Mengendalikan pembangunan agar berwawasan lingkungan;
6. Meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha.

Sedangkan misi Dinas Pendapatan Kota Cimahi adalah :

1. Meningkatkan PAD berdasarkan potensi yang ada;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang pengelolaan PAD;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kelancaran tugas;

2.2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Cimahi

Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain daripada itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

Susunan struktur Organisasi Dinas Pendapatan terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
c. Bidang Pajak Daerah, membawahi :
    1. Seksi Pendataan dan Penagihan;
    2. Seksi Penetapan dan Pembukuan.
d. Bidang Dana Perimbangan, membawahi :
    1. Seksi Pajak Bumi dan Bangunan;
    2. Seksi Dana Bagi Hasil.

e. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional, membawahi :
    1. Seksi Perencanaan dan Pelaporan;
    2. Seksi Pengendalian Operasional.
f. Unit Pelaksana Teknis;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.3 Deskripsi Jabatan Dinas Pendapatan Kota Cimahi

Untuk menunjang program kerja tersebut Dinas Pendapatan Kota Cimahi melaksanakan Tupoksi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Kepala Dinas Mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pajak daerah, pendapatan bukan pajak daerah,
b. Pelaksanaan pungutan pajak daerah,
c. Pelaksanaan koordinasi berkaitan rencana penerimaan pajak daerah dan pendapatan bukan pajak daerah dengan intansi terkait,
d. Pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pemungutan pajak daerah,
e. Pelaksanaan evaluasi pendapatan daerah,
f. Pembinaan, evaluasi laporan kegiatan dinas,
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekertariat

Bagian kesekertariatan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja kesekertariatan,
b. Pengelolaan adminiatrasi umum dan perlengkapan, keuangan kepegawaian,
c. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas- tugas bidang.

Dalam melaksanakan fungsinya sekertariat dibantu oleh :

1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

Memiliki fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan kepegawaian,
b. Pengelolaan administrasi keungan meliputi penyusunan rencana, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan anggaran,
c. Pengkoordinasian, pengendalian dan penyusunan laporan keuangan,
d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data mutasi, pembinaan, disiplin pengembangan, diklat pegawai dan kesejahteraan pegawai.

2. Sub Bagian Umum dan Perelengkapan

Memiliki fungsi :

a. Penyusunan program kegiatan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan.
b. Pengelolaan administrasi umum dan perelengkapan meliputi pengelolaan tata usaha, naskah dinas, kearsipan dinas, rumahtangga dinas dan perlengkapan.

3. Bidang Pajak Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Bidang Pajak Daerah Mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana bidang pajak daerah,
b. Pengelolaan administrasi pajak daerah,
c. Penyelengaraan pajak daerah.

Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

1. Seksi Pendataan dan Penagihan

Mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan kegiatan pengelolaan, pendaftaran, pendataan dan penagihan pajak daerah.
b. Pelaksanaan administrasi pajak daerah.

2. Seksi Penetapan dan Pembukuan

Mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kegiatan pengelolaan, penetapan dan pembukuan daerah,
b. Pelaksanaan penetapan dan pembukuan pajak daerah,

c. Pelaksanaan administrasi penetapan pajak daerah dan pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah.

4. Bidang Dana Perimbangan

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Bidang dana perimbangan Mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Bidang dana perimbangan,
b. Pengelolaan PBB perkotaan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak,
c. Pengendalian, evaluasi data pelaporan PBB perkotaan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak,
d. Pengkoordinasian kegiatan pemungutan PBB prkotaan dan realisasi bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Bidang dana perimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

1. **Seksi PBB**

Memiliki Fungsi :

a. Penyusunan program kegiatan penyuluhan PBB.
b. Pelaksanaan penyerahan SPPT PBB.
c. Pengkoordinasian pemungutan PBB dan penyelesaian terhadap keberatan.

2. **Seksi Dana Bagi Hasil**

Memiliki fungsi :

a. Penyusunan program kegiatan pengelolaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak.
b. Pelaksanaan koordinasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak.

5. Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian Operasional

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Bidang Pelaksanaan dan pengendalian operasional mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pelaksanaan dan pengendalian operasional.
b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dinas pendapatan.
c. Pelaksanaan koordinasi rencana penerimaan pajak daerah.
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan pengendalian operasional pendapatan.

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

1. **Seksi Perencanaan dan Pelaporan**

   Memiliki fungsi :

   a. Penyusunan perencanaan kegiatan,
   b. Penyusunan rencana target pendapatan,
   c. Pelaksanaan koordinasi rencana target pendapatan dan evaluasi pendapatan,
   d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan,
   e. Penyusunan konsep program dinas pendapatan.

2. **Seksi Pengendalian Operasional**

   Memiliki fungsi :

   a. Penyusunan program kegiatan pengendalian operasional,
   b. Pengawasan dan pengendalian operasional bidang perencanaan, pengendalian dan operasional serta pendapatan lainnya,
   c. Pembinaan dan penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah.

6. Unit Pelaksana Teknis

Sebagai dinas unit pelaksana teknis diperlukan sumber daya manusia yang handal dan professional sebagai penunjang pelaksanaan tugas.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Memiliki Fungsi :

a. Mengadakan penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain- lain.
b. Mengadakan pemerikasaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain- lain.
c. Juru sirta pajak daerah.
d. Arsiparis dan pustakawan.

2.4 Aspek Kegiatan Dinas pendapatan Kota cimahi

Penulis ditempatkan pada Dinas Pendapatan Kota Cimahi. Adapun aktivitas dari Dinas Pendapatan daerah Kota Cimahi merupakan penjabaran kebijaksanaan sebagai arah untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan konpensasi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Adapun aktivitas dari Dinas Pendapatan daerah Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

a. Pengadaan sarana administrasi system dan prosedur pendapatan daerah.
b. Pendataan objek dan subjek pajak atau retribusi daerah.
c. Sosialisasi peraturan undang- undang pajak, retribusi dan PBB.
d. Koordinasi dengan unit pengelola PAD.
e. Evalusi pencapaian target PAD.

f. Evaluasi pencapaian target PBB.

g. Menerbitkan surat ketetapan pajak / retribusi.

h. Penagihan pajak/ retribusi.

i. Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan dan pungutan PAD dan PBB.

j. Peninjauan dan penetapan tarif perda tentang pajak dan retribusi.

k. Konsultasi ke pusat dan provinsi mengenai bagi hasil pajak dan bukan pajak.

l. Pembentukan perda baru tentang pajak/ retribusi.

m. Penataan gedung kantor.

n. Pengadaan inventaris kantor.

o. Pengadaan komputer sistem dan prosedur pendapatan daerah.